



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR 196 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BELADIRI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO
PERIODE 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran roda organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Beladiri Periode 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2005 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 843);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 052113/B.II/3/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Masa Jabatan 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor 182 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BELADIRI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO PERIODE 2023.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Beladiri Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Periode 2023, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama-nama yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran keputusan ini agar dapat melaksanakan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 September 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO,



ZULKARNAIN SULEMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO NOMOR 196 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
BELADIRI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
AMAI GORONTALO PERIODE 2023

Penanggung Jawab : Dr. H. Lukman Arsyad, M.Pd
Pembina : 1. Supandi Rahman, SE., M.Ak
2. Azis JM. Hippy, S.Ag
Ketua : Afrito Djafar
Sekretaris : Rantika Rahmawaty Angraini Kaji
Bendahara : Ifka Maharani S.

A. Bidang Kesekretariatan:

Koordinator : Fahri Afdal
Anggota : 1. Muhajir S. Modjo
2. Mohamad Limomoto
3. Niken Abdjul
4. Asti April Paputungan

B. Bidang Humas Dan Infokom:

Koordinator : Nurlina A. Syukur
Anggota : 1. Sulasmin Tuloli
2. Mohamad Al Arief
3. Dini Aminarti

C. Bidang Kaderisasi:

Koordinator : Abdul Zalil Rajalani
Anggota : 1. Aditya Saputra Ahmad
2. Nasrullah R. Tonji
3. Miftahuljannah Mukuan
4. Hajrawati Tahir

D. Bidang Sarana dan Prasarana:

Koordinator : Haeruddin

Anggota : 1. Irfan Sulingo
2. Nurhayati Amruna
3. Fitriyanti Mutulo
4. Putri Anggreani Silsila A. Husuna

E. Koordinator Cabang Beladiri:

1. Taekwondo : Citra Dewinta Patra

2. Silat : Darwin Maneku

3. Kempo : Moh. Firdaus

4. Langga : Moh. Fridayan Sako



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO,

ZULKARNAIN SULEMAN